

JURNAL HUKUM
KENDALA KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK
PIDANA KORUPSI



Diajukan oleh :

Sifra Winandita

NPM : 130511261

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM
KENDALA KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK
PIDANA KORUPSI



Diajukan oleh:

Sifra Winandita

NPM : 130511261
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 20 Desember 2016

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Prasetyo Sidi Purnomo".

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas

Atma Jaya Yogyakarta



A handwritten signature in black ink, appearing to read "X. Endro Susilo".

X. Endro Susilo, S.H., LL.M.

KENDALA KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Sifra Winandita

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: sifrawinandita@gmail.com

ABSTRACT

Nowadays, assets recovery a strategic rumor which is seen as a big breakthrough to eradicate corruption. Article 18 of Act No. 30 of 1999 jo. Act No. 20 of 2001 about the eradication of criminal acts of corruption into the direction of a solution is limited to assets recovery of the offender with the seizure of assets. To enforce the law, one of the government institute which has an authority to eradicate and prevent the corruption is the Prosecutor of Indonesia. Because of that, the role of the attorney as an investigator, public prosecutor, and executor of the decision from the judge is very important to return the assets from corruption. Based on the backround of the study there is a problem formulation as follows: what is the obstacles which will be faced by the prosecutor to assets recovery from corruption. Based on the problem that formulated above, the purpose of this study is to know the obstacles which will be faced by the prosecutor to assets recovery from corruption. The research that used in this study is a normative legal research. Normative legal research done or focus on the positive legal norms in the from of legislation. The restitution of assets is more effective to give a wary effect rather than imprisonment. There are some obstacles to reveal the corruption and return the assets which are: the corruption is redirected to other parts, the assets are gone, the assets are warranted to others, the assets have a relation with a corruptor who already died, and the assets are taken to a foreign country.

Keywords: Prosecutor, Assets Recovery, Corruption.

1. PENDAHULUAN

Korupsi bukan masalah baru di Indonesia. Sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan korupsi sudah ada dan berkembang di Indonesia. Adanya tradisi memberikan upeti oleh

beberapa golongan masyarakat kepada penguasa sebagai salah satu bentuk korupsi di masa lalu. Hal tersebut menjadi bukti bahwa korupsi merupakan budaya peninggalan masa lalu. Saat ini korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit sosial yang mengancam semua aspek kehidupan.

Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin hari semakin marak terjadi bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Lembaga Transparency International (TI) merilis Indeks Persepsi Korupsi Tahunan dimana Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2015 meningkat tajam. Indonesia menempati peringkat 88 dari 168 negara atau meningkat 19 peringkat dibandingkan 2014 yang menempati posisi 107.¹ Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat.² Tindak pidana korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga harus diberantas dengan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*).

Kajian Tren Korupsi 2015 yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 24 Februari 2016, dapat dilihat bahwa jumlah kasus korupsi selama tahun 2015 adalah sebanyak 550 kasus korupsi pada tahap penyidikan yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) dengan total tersangka sebanyak 1.124. Adapun total potensi kerugian negara dari seluruh kasus tersebut sebesar Rp 3,1 Triliun dan nilai suap sebesar Rp 450,5 Miliar.³

Pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan

pengembalian aset hasil korupsi.⁴ Selama ini Indonesia dalam menangani kasus korupsi lebih cenderung mengutamakan pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian aset negara. Pengembalian aset hasil korupsi merupakan isu strategis dan dipandang merupakan trobosan besar dalam pemberantasan korupsi masa kini.⁵ Pengembalian aset negara ini hanya sebagai harapan semata karena masih banyak aset negara yang belum terdeteksi oleh aparat penegak hukum.⁶

Melihat dampak korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan menghambat laju pembangunan maka penting untuk menghentikan tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga harus menggunakan semaksimal mungkin perangkat perundang-undangan dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Perangkat Undang-Undang yang dimaksud dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

¹<http://waspada.co.id/fokus-redaksi/ini-negara-paling-korup-di-dunia-indonesia-peringkat-88/>, diakses pada 2 September 2016.

² Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

³<http://www.antikorupsi.org/id/content/bulletin-mingguan-anti-korupsi-25-februari-2-maret-2016>, diakses 2 September 2016

⁴Abd Razak Musahib, Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, hlm 2 jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/download/4242/3157, diakses 31 Agustus 2016.

⁵Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009, *Laporan Lokakarya tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*, hlm.19.

⁶Abd Razak Musahib, *Op. Cit.*, hlm. 1.

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi arah solusi terbatas untuk pengembalian aset pelaku dengan bentuk perampasan aset koruptor. Faktanya upaya pengembalian aset negara dari hasil tindak pidana korupsi sangatlah tidak mudah untuk dilakukan, mengingat bahwa pengembalian keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi dapat memunculkan berbagai perbuatan tindak pidana korupsi, seperti adanya penimbunan kekayaan hasil korupsi di beberapa daerah atau cara lain yang dilakukan pelaku untuk dapat mengaburkan asal usul aset dan masih banyak belum diketahui keberadaannya.

Dalam rangka penegakan hukum, salah satu instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi selain Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam penanganan tindak pidana korupsi di bidang pidana, jaksa berperan sebagai penuntut umum, eksekutor penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawas pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, sebagai penyidik, serta melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan pemeriksaan tambahan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.⁷

Banyak perkara tindak pidana korupsi yang sudah diputus oleh pengadilan, namun dalam pengembalian aset negara oleh para koruptor tidak maksimal. Para koruptor setelah menjalani pidana yang dijatuhkan tidak bisa mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkannya, karena aset-aset terpidana ternyata telah habis atau telah berpindah tangan kepada pihak lain. Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi mengalami kendala-kendala yang dihadapi, namun Kejaksaan harus bekerja semaksimal mungkin agar dapat berhasil dalam memulihkan aset negara. Oleh karena itu, tugas jaksa sebagai penyidik hingga eksekutor putusan hakim mempunyai peran penting dalam mengembalikan aset negara hasil tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kendala Kejaksaan Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: Apakah kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ?

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian

⁷Evi Hartanti, *Op.Cit.*, hlm. 2.

yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan Kendala Kejaksaan Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer, terdiri atas:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, hasil penelitian, internet, fakta hukum, dan statistik dari instansi resmi. Pendapat hukum juga diperoleh melalui narasumber

dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Ibu Eni Kusjawati, S.H. dan Kejaksaan Negeri yaitu Ibu Mirna Asridasari, S.H.

3. Metode pengumpulan data

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, internet, fakta hukum, dan statistik dari instansi resmi.

b. Wawancara dengan narasumber dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Ibu Eni Kusjawati, S.H. dan Kejaksaan Negeri yaitu Ibu Mirna Asridasari, S.H. Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Pedoman wawancara yang digunakan ialah pedoman wawancara secara terbuka.

4. Analisis Data

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang akan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif yaitu :

a. Deskripsi hukum positif, yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.

b. Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertikal dan horisontal untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi dan/atau harmonisasi diantara

peraturan perundang-undangan.

c. Analisis hukum positif, yaitu mengkritisi peraturan perundang-undangan sebab peraturan perundang-undangan itu sistemnya terbuka.

d. Interpretasi hukum positif, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan 3 metode interpretasi yaitu yang pertama interpretasi gramatikal adalah mengartikan terminologi hukum atau satu bagian kalimat dalam bahasa sehari-hari, kedua interpretasi sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi ataupun harmonisasi, dan yang ketiga interpretasi teleologi yaitu bahwa menafsirkan tujuan adanya peraturan perundang-undangan.

e. Menilai hukum positif, yaitu menemukan gagasan yang paling ideal berkaitan dengan sanksi pidana khususnya mengenai nilai keadilan dan nilai kemanusiaan.

Langkah selanjutnya melakukan pendeskripsian bahan hukum sekunder untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum dengan melakukan perbandingan, mencari persamaan dan perbedaan dari pendapat hukum yang ada.

5. Proses Berfikir

Proses berfikir dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan proses secara deduktif, yaitu proses penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan menilai suatu kejadian yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai kendala kejaksaan dalam pengembalian aset dan yang khusus berupa kendala kejaksaan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam prakteknya tindak pidana korupsi ini semakin hari semakin marak terjadi melalui berbagai cara. Sadar akan kompleksnya permasalahan mengenai korupsi ini menimbulkan dampak yang buruk untuk perekonomian negara terutama telah banyak merugikan keuangan negara. Kerugian keuangan negara yang timbul sebagai akibat dari korupsi ini telah mengakibatkan ketidakseimbangan perekonomian dalam rangka pembangunan nasional. Sehingga aset-aset hasil tindak pidana korupsi harus segera dilacak dan dikembalikan ke negara untuk menutup kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut.

Dalam upaya pencegahan dan pendeteksian perpindahan hasil-hasil kejahatan terutama tindak pidana korupsi, setiap Negara wajib mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, sesuai dengan hukum nasionalnya, diantaranya dengan mensyaratkan lembaga-lembaga keuangan dalam yurisdiksinya untuk meneliti identitas para nasabah,

mengambil langkah-langkah untuk menetapkan identitas para pemilik hak atas dana-dana yang disimpan di dalam rekening-rekening dengan nilai tinggi dan untuk melaksanakan ketelitian yang tinggi atas rekening-rekening yang dituju atau disimpan oleh atau atas nama perorangan yang dipercayakan atau telah dipercayakan pada jabatan-jabatan publik dan para anggota keluarga serta mitra dekat mereka. Ketelitian yang tinggi tersebut dilakukan untuk mendeteksi transaksi-transaksi yang mencurigakan untuk tujuan pelaporan kepada badan-badan berwenang.⁸ Apabila sudah terdeteksi adanya tindak pidana korupsi, badan-badan yang berwenang tersebut harus berupaya untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi dan berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan aset koruptor hasil tindak pidana korupsi.

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan dalam mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi.⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengembalian diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengembalikan, pemulangan,

pemulihan.¹⁰ Sedangkan pengertian aset menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah modal atau kekayaan.¹¹ Dr. Purwaning M. Yanuar, merumuskan pengertian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yaitu sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara sebagai korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara sebagai korban hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.¹²

Upaya pengembalian aset negara dapat dilakukan melalui jalur pidana. Dalam pasal 10 KUHP merumuskan ketentuan mengenai pidana yang terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;

⁸ Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 95.

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Op. Cit.*, hlm. 53.

¹⁰ <http://kbbi.web.id/kembali>, *Loc. Cit.*

¹¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Loc. Cit.*

¹² Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Jorupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung, hlm. 104.

5. Pidana tutupan
- b. Pidana tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terjadi penyimpangan ketentuan dari KUHP mengenai pidana tambahan. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur ketentuan berupa pidana tambahan yang menjadi dasar dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang

yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 - (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut

sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pengembalian aset melalui perampasan aset merupakan tindakan yang sah untuk dilakukan dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dikorupsi. Oleh karena itu, terdapat pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan penyitaan, perampasan dan pengembalian aset tersebut. Para pihak tersebut berperan dalam proses penyitaan hingga penyerahan hasil pelelangan ke kas negara. Para pihak yang berwenang tersebut adalah sebagai berikut¹³:

- a. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
- b. Penuntut umum adalah pihak yang bertanggung jawab dalam proses pemeriksaan terhadap perkara beserta benda sitaan yang telah dilimpahkan oleh penyidik. Penuntut umum yang kemudian sesuai dengan tugas dan kewenangan menuntut pidana atas perkara serta benda yang telah disita terkait perkara.
- c. Hakim adalah pihak yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan perkara beserta benda sitaan di pengadilan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hakim juga merupakan pihak yang akan memutuskan sesuatu perkara dipidana atau tidak dan memutuskan suatu benda yang

¹³ Bima Priya Santosa, *Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana Tertentu, The Netherlands-Indonesia National Legal Reform Program(NLRP)*, Jakarta, hlm. 17.

telah disita sebelumnya dirampas atau tidak.

- d. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan, yaitu proses pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan.
- e. Jasa Eksekutor adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap perkara dan barang yang diputuskan dirampas, termasuk dalam tanggung jawab dan kewenangannya untuk melakukan penjualan lelang dan menyerahkannya ke kas negara.

Mengenai substansi sistem hukum pengembalian aset melalui jalur hukum pidana umumnya terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai proses pengembalian aset melalui empat tahap yang terdiri dari¹⁴:

- a. Pelacakan aset untuk melacak aset;
- b. Tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan atau penyitaan;
- c. Penyitaan. Hanya setelah melalui dan memenuhi tahapan-tahapan tersebut baru dapat dilaksanakan tahap berikutnya;
- d. Penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah.

Efek jera menjadi tuntutan masyarakat terkait pidana korupsi, karena bagaimanapun dari vonis-vonis

¹⁴ Purwaning M. Yanuar, *Op. Cit.*, hlm. 206.

koruptor yang selama ini di jatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ternyata vonisnya sangat ringan. Ide mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tidak semata-mata untuk memiskinkan para koruptor sehingga mereka menderita, tetapi perampasan aset hasil korupsi juga bertujuan sebagai tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Pengembalian aset hasil korupsi dinilai lebih efektif memberikan efek jera dibandingkan hukuman penjara. Sepanjang harta kekayaan tersebut dapat dibuktikan sebagai hasil korupsi maka aparat penegak hukum dapat melakukan penyitaan aset koruptor untuk dikembalikan kepada negara. Sebelum dilakukan upaya untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana, harus dilakukan terlebih dahulu upaya untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi. Tindak pidana korupsi harus diberantas secara tegas dan jelas dengan melibatkan seluruh peran masyarakat khususnya bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan pihak-pihak yang berwenang untuk mengungkap aset tindak pidana korupsi, melacak aset-aset yang telah dikorupsi dan kemudian dilakukanlah perampasan aset tersebut guna pengembalian aset negara yang sudah dikorupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat (1),(2),(3), dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 30 Huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan adalah salah satu lembaga penegak hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan pendapat/fatwa nomor KMA/102/III/2005 tanggal 9 Maret 2005, dimana pada pokoknya fatwa tersebut berpendirian bahwa Jaksa mempunyai kewenangan untuk menyidik perkara tindak pidana korupsi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Ibu Eni Kusjawati, S.H. dan Kejaksaan Negeri yaitu Ibu Mirna Asridasari, S.H., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus korupsi mempunyai strategi tersendiri dalam mengungkap kasus korupsi yaitu:

1. Adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi, laporan hasil penyelidikan dari intelejen Kejaksaan, laporan hasil investigasi dari Badan Keuangan Negara (BKN) ataupun Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) mengenai laporan tahunan dan laporan penyelesaian dan pelaksanaan suatu proyek, laporan yang bersifat rahasia dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan laporan dari berita di koran.

2. Pimpinan kejaksaan menerbitkan surat perintah penyelidikan untuk meneliti dan mencari informasi-informasi maupun data-data di lapangan. Selanjutnya jaksa yang diperintahkan untuk melakukan tugas tersebut mengumpulkan dan membuat laporan yang berisi informasi dan data tentang dugaan tindak pidana korupsi, bahwa telah terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam suatu proyek dengan menggunakan keuangan negara maupun keuangan daerah.

3. Saat sudah ditemukan adanya indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka pengumpulan data dan pelaporan adanya dugaan tindak pidana korupsi tersebut diuji, diteliti dan dikaji melalui mekanisme gelar perkara (ekspose). Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah penyimpangan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap penyidikan.

Mengenai pengembalian aset di tahap penyelidikan terdapat syarat-syarat mengenai perkara korupsi dapat dinaikan ke tahap penyidikan atau tidak dengan melalui prinsip *restorative justice* sebagai berikut:

1. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan kerugian negara yang nilai kerugian negara relatif kecil dimana pengembaliannya dilakukan pada tahap penyelidikan atau sebelum penyidikan dimulai maka sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 perkara

tersebut perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti atau tidak perlu dinaikan ke tahap selanjutnya yaitu tahap penyidikan. Dengan syarat kerugiaan negara yang relatif kecil tersebut sepenuhnya dikembalikan kepada negara. Hingga saat ini, mengenai gagasan tersebut masih berlaku karena perbuatan korupsi yang dilakukan apabila dinaikan ketahap penyidikan, penuntutan serta dilanjutkan ke tahap persidangan maka biaya yang dikeluarkan negara untuk membiayai penyelesaian perkara tersebut jauh lebih besar daripada kerugian negara yang diakibatkan, sehingga terhadap alasan tersebut menggunakan perangkat *restorative justice* di tahap penyelidikan dianggap lebih efektif dan efisien untuk penyelesaian perkara dan pengembalian kerugian negaranya. Walaupun aturan tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tetapi dalam memprioritaskan upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi penggunaan hukum pidana yang salah satunya Pasal 4 dapat dijadikan sebagai *Ultimatum Remidium*.¹⁵ Pengembalian kerugian negara yang jumlahnya relatif kecil tersebut tetap dilanjutkan ke tahap penyidikan apabila pelaku atau tindak pidana korupsi yang dilakukan bersifat *still going on* (tindak pidana korupsi yang

¹⁵ Marwan Effendy, 2012, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimatum Remedium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 16.

dilakukan secara terus-menerus/berkelanjutan).

2. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negaranya besar, yang pengembaliannya dilakukan pada tahap penyelidikan maupun setelah penyidikan dimulai akan tetap ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya. Pengembalian aset tersebut nantinya hanya dapat dipertimbangkan untuk keringanan baik didalam tuntutan maupun dalam putusan hakim di persidangan.

Apabila perkara tersebut akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap penyidikan maka pimpinan kejaksaan menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Kemudian jaksa (penyidik) yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan segera membuat jadwal penanganan perkara dan segera mengumpulkan data, saksi-saksi yang mengetahui perkara tersebut, barang bukti yang mendukung, dokumen-dokumen, seperti surat-surat, surat berharga lainnya, dan keterangan ahli yang mengungkapkan sesuai pengetahuannya mengenai ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Selanjutnya jaksa baru bisa menentukan tersangkanya.

Penyidik dalam mengungkap kasus korupsi dan menelusuri aset koruptor dapat bekerja sama dengan pihak lain diantaranya:

- a. Lembaga intelejen kejaksaan.
- b. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), memberikan laporan adanya dugaan korupsi.

- c. Pusat Pelaporan Aset dan Transaksi Keuangan (PPATK), untuk menelusuri aset-aset yang dimiliki oleh koruptor, seperti ada aliran dana yang kisarannya sangat besar namun hal ini sifatnya sangat rahasia sekali. Keterangan dari PPATK ini dapat digunakan sebagai data awal.
- d. Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk penelusuran dan pelacakan aset berupa benda-benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, dan bangunan lainnya.
- e. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), untuk menelusuri benda-benda bergerak yang di duga berasal dari tindak pidana korupsi.
- f. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk menghitung atau mengaudit aset-aset yang telah dilacak sesuai dengan kerugian negara.
- g. Perbankan, saat sudah di temukan indikasi adanya perbuatan koruptor penyidik dapat berkerja sama dengan bank untuk melakukan pemblokiran rekening yang dimiliki koruptor.

Setelah menemukan indikasi adanya tindak pidana korupsi, penyidik Kejaksaan kemudian melakukan penghitungan sendiri jumlah kerugian negara. Penyidik juga dapat melakukan penghitungan dengan berkerja sama dengan ahli keuangan negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun ahli keuangan lainnya. Apabila kerugian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi tersebut berasal dari keuangan negara maka penyidik Kejaksaan segera bekerja sama dengan pihak lain

untuk melakukan pelacakan dan penelusuran aset.

Pelacakan dan penelusuran aset dilakukan terhadap siapapun yang menerima aset hasil korupsi, baik kepada orang yang memiliki hubungan darah maupun pihak lain yang terkait yaitu orang maupun badan hukum. Jika terdapat aset yang ternyata dilarikan ke luar negeri, maka penyidik meminta atau melaporkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk menelusuri atau melacak aset yang berada di luar negeri. Kemudian Jaksa Agung membuat surat untuk pelacakan aset kepada pemerintah negara tujuan. Terkait pengembalian aset yang akan disita berada di luar yurisdiksi Indonesia, maka dapat melalui sarana *Mutual Legal Assistance* (MLA). Di Indonesia sendiri sudah memiliki peraturan hukum mengenai *Mutual Legal Assistance* yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana, yang salah satunya mengatur tentang kerja sama internasional. Jaksa Agung juga bekerja sama dengan Kedutaan Besar untuk membuat surat kepada Jaksa Agung di negara dimana aset tersebut dilarikan yang menyatakan bahwa aset yang dilarikan ke luar negeri tersebut merupakan aset hasil tindak pidana korupsi. Dalam surat tersebut Jaksa Agung Republik Indonesia meminta agar aset tersebut dapat diserahkan kepada pemerintah Indonesia melalui penyidik Kejaksaan.

Setelah dilakukan pelacakan dan penelusuran aset sebelum penuntutan, terhadap aset yang didapat tersebut penyidik bekerja sama dengan Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh persetujuan atau ijin

penyitaan. Kemudian penyidik segera melakukan penyitaan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun barang-barang yang tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi guna untuk mengembalikan sesuai kerugian negara. Penyitaan aset ini sangat penting untuk segera dilakukan agar para koruptor tidak memindahkan hasil korupsinya ke pihak lain artinya adanya penyitaan aset tidak hanya aset dari koruptor itu sendiri, tetapi juga aset-aset yang ada di keluarganya dan pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut.

Kejaksanaan harus terus berupaya maksimal dalam melacak aset koruptor. Untuk memaksimalkan dalam pelacakan, penelusuran, penyitaan aset hingga pengembalian aset, selain menggunakan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga harus menerapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar pengembalian aset tersebut dapat lebih efektif. Apalagi saat ini pemerintah Indonesia juga sudah membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Perampasan Aset yang diharapkan segera diajukan dan disahkan untuk memperkuat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Indonesia juga telah menggunakan instrumen internasional untuk memberantas korupsi, khususnya mengenai pengembalian aset. Salah satu instrumen internasional tersebut adalah *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, dimana Indonesia telah meratifikasi

Konvensi PBB tentang Anti Korupsi ini dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Di dalam UNCAC 2003 terkait pengembalian aset diatur didalam BAB V tentang Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) yang menjadi dasar bagi negara-negara peratifikasi konvensi ini untuk melakukan kerjasama internasional mengenai hal ini.

Hal-hal yang dilakukan penyidik Kejaksaan diatas, harus disertai dengan surat perintah dari pimpinan kejaksaan, dan semua perbuatan hukum penyidik tersebut dituangkan kedalam berita acara yaitu berita acara penyitaan. Di dalam tahap penyidikan ini, jika memang ditemukan dugaan tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara, maka dalam tahap ini dapat dilakukan pengembalian aset dari pihak yang diduga korupsi maupun pihak lain yang berkaitan. Saat koruptor sudah berniat mengembalikan aset yang di korupsinya, maka penyidik setelah menerima pengembalian aset tersebut kemudian menghitung dan mengadministrasikan aset-aset tersebut ke dalam buku register atau buku penerimaan barang bukti.

Saat tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti sudah terpenuhi maka penyidik segera membuat berkas perkara. Berkas perkara tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Berkas perkara yang sudah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum acara, kemudian dikirim kepada jaksa peneliti. Jaksa peneliti dalam waktu 14 hari meneliti kelengkapan formil maupun materiil dari berkas perkara tersebut. Apabila syarat-syarat formil maupun materiil dari berkas tersebut belum terpenuhi maka dalam waktu

14 hari jaksa peneliti mengeluarkan surat bahwa berkas perkara tersebut belum lengkap dan juga memberikan petunjuk-petunjuk mengenai kelengkapan formil maupun materiil yang harus dilengkapi penyidik. Setelah menerima berkas perkara dan petunjuk-petunjuk dari jaksa peneliti, penyidik segera melengkapi berkas sesuai petunjuk-petunjuk yang ada. Lalu penyidik mengirimkan kembali berkas perkara kepada jaksa peneliti. Ketika jaksa peneliti sudah memeriksa dan menyatakan bahwa berkas perkara sudah lengkap, maka jaksa peneliti segera membuat surat bahwa berkas perkara tersebut dinyatakan sudah lengkap (P21).

Pembagian tindakan administratif di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yaitu apabila perkara tindak pidana korupsi yang berasal dari Kejaksaan Tinggi, maka penyelidikan sampai penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi. Hubungan penyidik dengan jaksa peneliti di Kejaksaan Tinggi selesai dalam tahap pra penuntutan. Untuk pelaksanaan administratif diserahkan kepada Kejaksaan Negeri sesuai locus dan tempus perbuatan pidana itu dilakukan, seperti pelaksanaan penuntutan sampai eksekusi dilakukan oleh Kejaksaan Negeri, kemudian perkara tindak pidana korupsi tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai kompetensi relatif. Kejaksaan Negeri akan mengeluarkan surat penunjukan Jaksa Penuntut Umum apabila perkara berasal dari Kejaksaan Tinggi untuk Jaksa pertamanya adalah dari Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sedangkan Jaksa pengganti adalah dari Kejaksaan Negeri tersebut. Sedangkan bila perkara korupsi yang berasal dari

Kejaksaan Negeri, untuk Jaksa pertama maupun Jaksa pengganti dari Kejaksaan Negeri setempat. Dalam tindakan administrasi di Kejaksaan Negeri, Kepala Seksi Pidana Khusus melalui Kepala Kejaksaan Negeri membuat laporan pemberitahuan tentang tahapan mulai penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan sampai eksekusi putusan hakim kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Penyidik kemudian menyerahkan berkas perkara, barang bukti, dan terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Setelah barang bukti dan tersangka diteliti kebenaran formil maupun materilnya sudah sesuai dengan berkas perkara, maka kewenangan penyidik beralih ke Jaksa Penuntut Umum. Kemudian Jaksa Penuntut Umum meneliti dan menguji apakah perkara tersebut dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Apabila perkara tersebut dapat dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Jaksa Penuntut Umum segera membuat surat dakwaan. Surat dakwaan yang sudah selesai selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi beserta berkas perkara, barang bukti dan tersangka.

Dalam proses penuntutan jika Kejaksaan sudah menyita aset-aset koruptor, maka di dalam tuntutan di jelaskan bahwa terhadap aset-aset tersebut sudah dilakukan penyitaan. Kemudian kasus korupsi tersebut di periksa dalam proses peradilan hingga sampai ke Putusan Hakim. Putusan mengenai pengembalian aset ini berupa perampasan aset, sehingga setelah adanya Putusan Hakim, Jaksa selaku eksekutor kemudian

melaksanakan putusan tersebut sesuai petikan hakim. Barang-barang hasil tindak pidana korupsi yang sudah disita oleh Kejaksaan, apabila barang tersebut berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak maka dilakukan pelelangan melalui badan lelang. Seperti contohnya barang yang di sita tersebut berupa rumah maka dapat di lelang, namun jika berupa uang maka dapat dikembalikan ke kas negara. Hasil dari pelelangan aset tersebut kemudian dilakukan perhitungan, apabila hasilnya lebih besar dari kerugian negara maka sisa dari hasil lelang terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, namun jika hasilnya lebih kecil dari kerugian negara maka hakim akan memberikan putusan dalam bentuk pidana subsidiair berupa uang pengganti. Apabila terpidana tidak dapat membayar uang pengganti maka dapat diganti dengan pidana penjara sesuai putusan hakim.

Upaya-upaya yang dilakukan Kejaksaan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi antara lain:

1. Melakukan pelacakan dan penelusuran aset terhadap aset-aset hasil tindak pidana korupsi.
2. Melakukan penyitaan terhadap aset-aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya agar terhadap aset-aset hasil tindak pidana korupsi tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain.
3. Penyerahan aset dari negara dimana aset hasil tindak pidana korupsi tersebut dilarikan kepada negara sebagai korban tindak pidana korupsi.
4. Melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Baik barang bergerak yang berwujud

atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut dilakukan perampasan aset.

5. Melakukan pelelangan terhadap aset-aset hasil tindak pidana yang sudah disita maupun dirampas guna pengembalian kerugian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi. Apabila dari hasil pelelangan tersebut ternyata hasilnya lebih besar dari kerugian negara, maka sisa hasil pelelangan tersebut dikembalikan kepada yang berhak, sebaliknya jika hasil pelelangan tersebut lebih kecil dari kerugian negara maka digantikan dengan harta milik koruptor yang bukan hasil dari tindak pidana korupsi untuk menutup kerugian negara yang ada.

Kejaksaan dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sering mengalami kendala-kendala yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

1. Aset hasil tindak pidana korupsi dikaburkan atau dialihkan kepada pihak lain. Aset-aset tersebut dikaburkan dengan di atasnamakan orang lain dan sulit diketahui keberadannya maupun orang yang menguasainya. Orang yang menguasai aset tersebut juga berusaha mempertahankan, melindungi, dan mengaku bahwa aset yang dimikinya merupakan

hasil jerih payah orang tersebut dan meminta perlindungan ke Pengadilan Negeri setempat dimana benda atau aset tersebut berada. Kendala tersebut akan menghalangi dan menyita waktu bagi penyidik maupun penyelidik dalam mengungkap kasus korupsi khususnya dalam upaya pengembalian aset sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin sesuai informasi jumlah kerugian negara yang telah diperoleh penyidik maupun penyelidik. Pengalihan barang atau uang atau aset hasil tindak pidana korupsi kepada pihak lain tersebut biasanya tidak jauh dari lingkungan orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut, misalnya istri, anak-anaknya, pembantu rumah tangganya, saudaranya, teman akrabnya, atau tetangga kanan kirinya yang dipinjami Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya untuk atas nama barang-barang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank-bank tertentu. Dengan adanya kendala ini pengembalian aset menjadi tidak maksimal penyidik dan penuntut umum dapat mengungkap kasus korupsinya namun tidak disertai dengan penyitaan-penyitaan aset.

2. Aset hasil tindak pidana korupsi habis atau harta bendanya habis. Aset atau benda-benda yang di perolehnya sudah habis atau aset tersebut dijual terlebih dahulu untuk kepentingan membiayai perkaranya, seperti ketika orang yang di duga telah melakukan perbuatan korupsi tersebut harus di damping penasihat hukum

professional. Atau aset tersebut habis karena sudah dipergunakan untuk berfoya-foya dan bersenang-senang, seperti judi online. Aset hasil tindak pidana korupsi tersebut habis juga dapat terjadi karena Jaksa penyidik didalam mengungkap kasus perkara korupsinya sudah tidak *up to date* atau sudah terlalu lama perbuatan korupsinya sehingga kehilangan asal-usul dalam penelusuran maupun pelacakan aset.

3. Aset hasil tindak pidana korupsi dalam posisi dijaminan kepada pihak lain.

Khususnya untuk aset benda tetap berupa tanah dan bangunan serta benda tidak tetap berupa kendaraan atau aset lainnya telah menjadi jaminan kepada pihak lain yakni lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank.

4. Pelaku tindak pidana korupsi sudah meninggal dunia.

Aset tindak pidana korupsi masih dikuasai oleh pelaku namun pelaku korupsi tersebut sudah meninggal dunia, sehingga menimbulkan kesulitan bagi jaksa penyidik maupun penyidik untuk menelusuri aset tersebut. Hal ini dapat terjadi karena segala bentuk aset atas nama pelaku yang sudah meninggal tersebut sudah beralih ke pihak lain yang tidak diketahui atau bila itu berbentuk rekening bank sulit di telusuri karena sudah ditutup.

5. Aset hasil tindak pidana korupsi telah dilarikan ke luar negeri.

Untuk menyimpan dan melindungi aset-aset hasil tindak pidana korupsi, maka pelaku yang dengan sengaja melarikan aset

dalam bentuk uang atau benda tetap atau surat berharga ke luar negeri yang dianggap lebih aman dari pada disimpan di dalam negeri. Hal tersebut menyulitkan jaksa penyidik maupun penyidik karena untuk mengungkap kasus korupsinya lebih sulit dan dibatasi waktu penyidikan. Upaya untuk menelusuri dan melacak serta menyita aset membutuhkan anggaran financial yang lebih besar, prosedur yang berbelit-belit serta waktu yang panjang dikarenakan harus melibatkan penguasa negara setempat juga melibatkan banyak pihak. Melalui mekanisme lembaga *Mutual Legal Assistance* (MLA) maka antara negara Indonesia dengan negara yang diduga sebagai tempat penyimpanan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilarikan ke luar negeri harus sama-sama beranggapan atau menyatakan bahwa aset tersebut hasil tindak pidana korupsi. Apabila tidak sama maka jaksa penyidik atau penyidik kesulitan dalam penelusuran dan pelacakan serta penyitaan aset.

Kendala yang dihadapi di dalam Kejaksaan itu sendiri sebagai berikut:

1. Kurangnya profesionalitas Jaksa dalam menjalankan tugasnya untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi.
2. Kurangnya integritas di Kejaksaan dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.
3. Moralitas yang kurang baik dalam menjalankan tugas-tugasnya, seperti dalam menangani perkara tindak pidana korupsi jaksa kurang memiliki moralitas

terlebih dalam upayanya mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi.

4. Penyalahgunaan wewenang dalam upaya Kejaksaan mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi.

5. KESIMPULAN

Dalam perkara korupsi pengembalian aset itu sangat penting dan dinilai lebih efektif memberikan efek jera dibandingkan hukuman penjara, namun upaya Kejaksaan dalam mengembalian aset hasil tindak pidana korupsi terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu aset hasil tindak pidana korupsi dikaburkan atau dialihkan kepada pihak lain, aset hasil tindak pidana korupsi habis atau harta bendanya habis, aset hasil tindak pidana korupsi dalam posisi dijamin kepada pihak lain, pelaku tindak pidana korupsi sudah meninggal dunia, aset hasil tindak pidana korupsi telah dilarikan ke luar negeri. Adapun kendala yang dihadapi di dalam kejaksaan itu sendiri yaitu kurangnya profesionalitas Jaksa dalam menjalankan tugasnya untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi, kurangnya integritas di kejaksaan dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, Moralitas yang kurang baik dalam menjalankan tugas-tugasnya, penyalahgunaan wewenang dalam upaya kejaksaan mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi.

6. REFERENSI

Buku:

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009, *Laporan Lokakarya tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*.

Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Jorupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung.

Bima Priya Santosa, *Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana Tertentu*, The Netherlands-Indonesia National Legal Reform Program(NLRP).

Marwan Effendy, 2012, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Sekretariat Negara. Jakarta.

Internet:

<http://waspada.co.id/fokus-redaksi/ini-negara-paling-korup-di-dunia-indonesia-peringkat-88/>, diakses pada 2 September 2016

<http://www.antikorupsi.org/id/content/bulletin-mingguan-anti-korupsi-25-febuari-2-maret-2016>, diakses 2 September 2016

Abd Razak Musahib, Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, hlm 2 jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/download/4242/3157, diakses 31 Agustus 2016.

<http://kbbi.web.id/kembali>